



PENETAPAN

Nomor 71/ Pdt.P/2020/PN Amb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ambon yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam Pengadilan Tingkat Pertama, telah menjatuhkan Penetapan sebagaimana tersebut dibawah ini dalam perkara Permohonan dari:

Nama : **Sarah Choesny;**
Tempat/Tanggal Lahir : Piru, 25 oktober 1992;
Jenis Kelamin : Perempuan;
Agama : Kristen Protestan;
Pekerjaan : Belum/Tidak bekerja;
Alamat : Jln cendana wangi, RT 004/RW 007 Kel/Desa
Urimesing, Kec Nusaniwe, kota Ambon

Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon** ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca dan meneliti surat –surat dalam berkas perkara;

Telah mendengar keterangan pemohon dan saksi-saksi dalam persidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA;

Menimbang bahwa, Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 28 Juni 2020 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ambon pada tanggal 08 Juli 2020 dengan Nomor Register 71/Pdt.P/2020/PN Amb telah mengajukan permohonan dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan suami Pemohon Almarhum STANDLEY HARTO HETHARIA, telah melangsungkan perkawinan di Ambon pada tanggal 17 September 2014 sesuai Akta Perkawinan Nomor 8171-KW-17092014-0010
2. Bahwa dalam perkawinan Pemohon dengan Almarhum suami Pemohon STANDLEY HARTO HETHARIA telah dikaruniai 1 orang anak yang bernama LIONEL JEFTA HETHARIA sesuai AKTA Kelahiran Nomor 8171-LT-30062015-0013
3. Bahwa suami Pemohon Almarhum STANDLEY HARTO HETHARIA, telah meninggal dunia di Surabaya tanggal 12 Desember 2017 sesuai dengan Kutipan Akta Kematian Nomor 8171-KM-21122017-0001 yang di keluarkan Catatan Sipil kota Ambon pada tanggal 21 Desember 2017

Halaman 1 dari 7 Penetapan Nomor 71/Pdt.P/2020/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa semasa hidup suami Pemohon Almarhum STANDLEY HARTO HETHARIA bekerja sebagai anggota POLRI pada BA DIT PAM OBVIT POLDA MALUKU
5. Bahwa oleh karena Pemohon telah menikah lagi maka Pemohon akan mengurus Tunjangan Anak Yatim bagi anak Pemohon yaitu LIONEL JEFTA HETHARIA
6. Bahwa atas permintaan PT. ASABRI Cabang Ambon untuk melengkapi berkas tunjangan anak yatim anak Pemohon yang masih dibawah umur dan Pemohon sebagai wali dari anak tersebut sehingga perlu dibuatkan permohonan untuk memperoleh penetapan pengadilan
7. Bahwa oleh karena anak Pemohon dan Almarhum suami Pemohon yaitu LIONEL JEFTA HETHARIA, tempat tanggal lahir Ambon 18 April 2015 sesuai kutipan Akta Kelahiran Nomor 8171-LT-30062015-0013 pada tanggal 30 Juni 2015, belum dewasa dan masih di bawah umur, untuk melakukan perbuatan hukum tersebut maka Pemohon mohon agar Pemohon di tetapkan sebagai Wali dari anak Pemohon tersebut, LIONEL JEFTA HETHARIA;

Bahwa berdasarkan hal-hal yang Pemohon uraikan diatas, maka dengan ini Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Ambon. Hakim yang memeriksa permohonan ini menyatakan sebagai berikut

1. Mengabulkan permohonan pemohon;
 2. Menetapkan pemohon sebagai wali bagi anak pemohon yaitu, LIONEL JEFTA HETHARIA, tempat tanggal lahir Ambon 18 April 2015 sesuai kutipan Akta Kelahiran Nomor 8171-LT-30062015-0013 pada tanggal 30 Juni 2015, sebagai orang yang berhak untuk mengurus dan mengambil tunjangan anak yatim pada PT. ASABRI Cabang Ambon;
 3. Membebaskan biaya yang timbul dalam Permohonan ini kepada Pemohon;
- Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap Sendiri dan setelah Permohonan tersebut dibacakan, Pemohon menyatakan bertetap pada isi surat permohonannya;
- Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti berupa :

Halaman 2 dari 7 Penetapan Nomor 71/Pdt.P/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Foto CopyKartu Tanda penduduk atas nama Sarah Choesny Nomor. 8171026510920008, yang diberi tanda (P-1) ;
2. Foto Copy Kartu Keluarga atas nama Kepala keluarga Anggatro Fargo Mahulette Nomor 81710109034200007 tanggal 09 April 2020, yang diberi tanda (P-2) ;
3. Foto Copy Kutipan Akta Perkawinan Nomor .8171-KW-17092014-0010, tanggal 17 September 2016, yang diberi tanda (P-3) ;
4. Foto Copy Kutipan Akta Kematian atas nama Standley Harto Hetharia Nomor 8171-KM-21122017-0001, tanggal 21 Desember 2017, yang diberi tanda (P-4);
5. Foto Copy Kutipan Akta Kelahiran atas nama Lionel Jefta Hetharia Nomor 8171-LT-30062015-0013, tanggal 30 Juni 2015, yang diberi tanda (P-5) ;
6. Foto Copy Surat keterangan Ahli Waris, tanggal 06 Juli 2020, yang diberi tanda (P-6) ;
7. Foto Copy Petikan Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Maluku Nomor : Kep/Sahlur-09 W/1/2018 tentang pemberian pension Warakawuri/Duda Mantan Anggota Polri atas nama Ny. Sarah Choesny, tanggal 22 Jnauari 2018, yang diberi tanda (P-7) ;
8. Foto Copy Kartu Keluarga Nomor 8171021702150003, tanggal 29 juni 2015;
Menimbang, bahwa selain surat-surat bukti tersebut diatas Pemohon juga mengajukan saksi-saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

1. **Saksi HENLY MANUPUTTY;**

- Bahwa saksi dihadirkan dalam persidangan dan berjanji menurut agamanya untuk memberikan keterangan sehubungan dengan permohonan perwalian oleh Pemohon;
- Bahwa saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Pemohon;
- Bahwa Pemohon mengajukan perwalian anak atas nama anak yang bernama Lionel Jefta Hetharia yang lahir pada tanggal 18 April 2015, sehingga saat ini berumur 5 tahun dan anak tersebut sekarang tinggal di Piru;
- Bahwa nama Bapak dari anak Lionel Jefta Hetharia adalah Standley Harto Hetharia yang telah meninggal pada tanggal 12 Desember 2017 di Surabaya;

Halaman 3 dari 7 Penetapan Nomor 71/Pdt.P/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon mengajukan perwalian ini untuk mengurus pensiun anak di PT ASABRI, karena Almarhum Standley Harto Hetharia dulu sebagai anggota Polri yang bertugas di Polda Maluku;

Atas keterangan saksi tersebut diatas, pemohon menyatakan benar;

2. Saksi TEREZYA ADELINA MAHULETTE:

- Bahwa saksi dihadirkan dalam persidangan dan berjanji menurut agamanya untuk memberikan keterangan sehubungan dengan permohonan perwalian oleh Pemohon;
- Bahwa saksi mengenal Pemohon sebagai ipar dan tidak ada hubungan pekerjaan dengan Pemohon;
- Bahwa Pemohon mengajukan perwalian anak atas nama anak yang bernama Lionel Jefta Hetharia yang lahir pada tanggal 18 April 2015, sehingga saat ini berumur 5 tahun dan anak tersebut sekarang tinggal di Piru;
- Bahwa nama Bapak dari anak Lionel Jefta Hetharia adalah Standley Harto Hetharia yang telah meninggal pada tanggal 12 Desember 2017 di Surabaya;
- Bahwa Pemohon mengajukan perwalian ini untuk mengurus pensiun anak di PT ASABRI, karena Almarhum Standley Harto Hetharia dulu sebagai anggota Polri yang bertugas di Polda Maluku;

Atas keterangan saksi tersebut diatas, pemohon menyatakan benar;

Menimbang bahwa selanjutnya Pemohon sudah tidak mengajukan sesuatu lagi, dan memohon penetapan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya ditunjuk segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, yang untuk ringkasnya putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi satu bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan diatas ;

Menimbang, bahwa dalam permohonannya pemohon pada pokoknya bermohon agar dikabulkan permohonan pemohon sebagai wali bagi Anak Pemohon bernama **Lionel Jefta Hetharia**, lahir di Ambon tanggal 18 April 2015 sesuai dengan bukti P-5 yaitu Foto copy Kutipan Akta Kelahiran atas nama Lionel Jefta Hetharia

Halaman 4 dari 7 Penetapan Nomor 71/Pdt.P/2020/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 8171-LT-30062015-0013, tanggal 30 Juni 2015, yang masih dibawah umur untuk melakukan perbuatan hukum ;

Menimbang, bahwa dari bukti P-3 yaitu Foto Copy Kutipan Akta Perkawinan Nomor .8171-KW-17092014-0010, tanggal 17 September 2016 dan di dukukung bukti P-5 yaitu Foto Copy Kutipan Akta Kelahiran atas nama Lionel Jefta Hetharia Nomor 8171-LT-30062015-0013, tanggal 30 Juni 2015, dan keterangan para saksi, menyatakan bahwa Pemohon adalah istri sah dari Almarhum Standley Harto Hetharia dan orang tua / ibu kandung dari anak Lionel Jefta Hetharia;

Menimbang, bahwa dari keterangan Saksi **HENLY MANUPUTTY** dan **TEREZYA ADELINA MAHULETTE** dihubungkan dengan bukti P.1 sampai dengan P.8 dapatlah diketahui bahwa Pemohon telah menikah dengan Almarhum Standley Harto Hetharia dan dalam perkawinan Pemohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Lionel Jefta Hetharia, lahir di Ambon tanggal 18 April 2015 sesuai dengan bukti P-5 yaitu Foto copy Kutipan Akta Kelahiran atas nama Lionel Jefta Hetharia Nomor 8171-LT-30062015-0013, tanggal 30 Juni 2015, namun pada tanggal 22 September 2017 suami Pemohon meninggal dunia di Surabaya (vide bukti P.4 dan P.6), begitu juga dari bukti P.7 dapat diketahui Almarhum Standley Harto Hetharia semasa hidup adalah seorang Polisi dan terhitung tanggal 01 Juli 2018 kepada Istri dan anak-anak dari Almarhum Standley Harto Hethariadiberikan pensiun warakawuri / duda dan tunjangan anak yatim / piatu setiap bulan;

Menimbang, bahwa pada posita permohonan Pemohon mendalilkan karena anak Pemohon dan Almarhum suami Pemohon yaitu Lionel Jefta Hetharia, lahir di Ambon tanggal 18 April 2015 sesuai dengan bukti P-5 yaitu Foto copy Kutipan Akta Kelahiran atas nama Lionel Jefta Hetharia Nomor 8171-LT-30062015-0013, tanggal 30 Juni 2015 belum dewasa, maka Pemohon memohon agar ditetapkan sebagai Wali untuk melakukan segala tindakan hukum atas nama anak Pemohon tersebut maupun yang berkaitan sebagai orang yang berhak untuk mengurus dan mengambil tunjangan anak yatim pada PT. ASABRI Cabang Ambon;

Menimbang, bahwa untuk melakukan suatu perbuatan hukum / tindakan Hukum atau perjanjian atau perikatan berdasarkan ketentuan pasal 1320 KUHPerdara, salah satunya mensyaratkan bahwa para pihak harus cakap untuk

Halaman 5 dari 7 Penetapan Nomor 71/Pdt.P/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuat suatu perikatan, sedangkan yang dimaksud dengan cakap disini sebagaimana pasal 1329 dan 1330 KUHPerdata adalah setiap orang, kecuali :

1. orang yang belum dewasa ;
2. orang yang berada dalam pengampuan ;
3. orang perempuan, dalam hal –hal yang ditetapkan oleh Undang-Undang, dan pada umumnya semua orang kepada siapa Undang-Undang telah melarang membuat persetujuan-persetujuan tertentu;

Menimbang, bahwa sebagaimana pertimbangan diatas anak pemohon bernama Lionel Jefta Hetaria belumlah dewasa atau belum cakap oleh karena Pemohon sebagai Ibu Kandung patutlah ditetapkan sebagai wali bagi anak pemohon tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas sepanjang tidak bertentangan dengan hukum serta untuk kepentingan anak pemohon dan pemohon sendiri adalah cukup beralasan untuk mengabulkan permohonan Pemohon tersebut untuk seluruhnya;

Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon telah dikabulkan untuk seluruhnya maka kepadanya dibebankan untuk membayar biaya yang timbul sehubungan dengan permohonan ini;

Memperhatikan pasal 330, 1329, 1320, 1330 KUHPerdata dan pasal-pasal lainyang bersangkutan;

MENE T A P K A N:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya ;
2. Menetapkan Pemohon sebagai Wali bagi Anak Pemohon bernama **LIONEL JEFTA HETHARIA**, lahir di Ambon tanggal Ambon tanggal 18 April 2015 sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 8171-LT-30062015-0013, tanggal 30 Juni 2015 untuk melakukan perbuatan hukum/ tindakan hukum atas nama anak Pemohon tersebut dan sebagai orang yang berhak untuk mengurus dan mengambil tunjangan anak yatim pada PT. ASABRI Cabang Ambon;
3. Membebankan biaya yang timbul dalam Permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp. 256.000,- (dua ratus lima puluh enam ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari ini **Senin** tanggal **20 Juli 2020** oleh **FELIX R. WUISAN,SH.MH**, Hakim Pengadilan Negeri Ambon sebagai Hakim tunggal yang ditunjuk untuk memeriksa permohonan ini, Penetapan mana di ucapkan pada hari itu

Halaman 6 dari 7 Penetapan Nomor 71/Pdt.P/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juga dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan di bantu oleh **MENTRINA GARING**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ambon dan dihadiri Pemohon.

Panitera Pengganti

Hakim

MENTRINA GARING

FELIX R WUISAN,SH.MH

Perincian Biaya Permohonan:

1. Biaya Pendaftaran	Rp.30.000,-
2. Biaya Panggilan	Rp 90.000,-
3. Biaya Pencatatan	Rp 10.000,-
4. ATK	Rp.100.000,-
5. Redaksi	Rp 10.000,-
6. Materai	Rp 6.000,-
7. Leges	<u>Rp.10.000,-</u>

TotalRp. 256.000,- (dua ratus lima puluh enam ribu rupiah.)

Halaman 7 dari 7 Penetapan Nomor 71/Pdt.P/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)